

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Deradikalisasi Klien Terorisme

Zaki Ahmad Fauzi¹, Ali Muhammad²

^{1,2}Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 05, 2023

Revised Oktober 10, 2023

Accepted Oktober 15 2023

Available online Oktober 25, 2023

Kata Kunci:

Pembimbing Kemasyarakatan,
Deradikalisasi Terorisme

Keywords:

Community Mentor, Deradicalization,
Terrorism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji program deradikalisasi dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses deradikalisasi terhadap klien terorisme di Indonesia. Terorisme merupakan masalah serius yang telah mempengaruhi keamanan dan stabilitas sosial di Indonesia. Oleh karena itu, program deradikalisasi menjadi penting dalam mengatasi akar masalah terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan menggali informasi dari berbagai sumber publikasi ilmiah yang relevan dengan topik deradikalisasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program deradikalisasi adalah proses terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan menghilangkan atau mengurangi pemahaman radikal terorisme dan mencegah kembali terlibat dalam aksi terorisme. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam program deradikalisasi sangat penting. Mereka memiliki peran strategis dalam membimbing dan mendukung narapidana terorisme selama menjalani program reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan harus memiliki keterampilan seperti empati, mendengar aktif, konseling dasar, dan kemampuan mengatasi masalah. Selain itu, mereka juga harus memahami tantangan yang dihadapi oleh klien teroris, seperti rasa tidak percaya diri, stigmatisasi, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Program deradikalisasi yang efektif dapat membantu mengurangi risiko narapidana terorisme kembali terlibat dalam aksi terorisme setelah mereka bebas. Ini memiliki implikasi penting dalam upaya pencegahan terorisme dan memperkuat keamanan nasional Indonesia.

ABSTRACT

This research examines the deradicalization program and the role of community counselors in the deradicalization process for terrorism clients in Indonesia. Terrorism is a serious issue that has affected the security and social stability in Indonesia. Therefore, deradicalization programs are crucial in addressing the root causes of terrorism. The research methodology used is a literature review, gathering information from various relevant scholarly publications on the topic of deradicalization. The results of this research reveal that deradicalization programs are planned, integrated, systematic, and ongoing processes aimed at eliminating or reducing radical understanding of terrorism and preventing individuals from returning to terrorist activities. The role of community counselors in deradicalization programs is extremely important. They have a strategic role in guiding and supporting terrorism detainees during their social reintegration programs. In carrying out their duties, community counselors should possess skills such as empathy, active listening, basic counseling, and problem-solving abilities. Moreover, they should also understand the challenges faced by terrorist clients, such as low self-esteem, stigmatization, and lack of family support. Effective deradicalization programs can help reduce the risk of terrorism detainees becoming involved in terrorist activities again after their release. This has significant implications for counterterrorism efforts and strengthens the national security of Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, memiliki keberagaman budaya dan agama yang menjadi salah satu kekuatannya. Namun, keragaman ini juga sering menjadi sasaran dari berbagai bentuk ekstremisme dan terorisme. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menjadi sasaran dari sejumlah serangan terorisme yang

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com

memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial. Serangan bom Bali pada tahun 2002, serangan bom di Jl. MH. Thamrin, bom Molotov di Samarinda, bom bunuh diri di Mapolres Surakarta, ledakan di Bandung, bom gereja di Surabaya, dan insiden terorisme lainnya telah mempengaruhi persepsi dunia terhadap keamanan di Indonesia dan memicu kebutuhan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

Terorisme di Indonesia tidak hanya mempengaruhi keamanan tetapi juga mempengaruhi aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi dan politik. Lebih lanjut, terorisme seringkali menjadi isu yang kompleks dengan banyak faktor penyebab, mulai dari faktor ideologis, politik, hingga sosial-ekonomi. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah terorisme, termasuk melalui hukuman penjara dan program deradikalisasi, tantangan untuk memberantas terorisme masih sangat besar.

Tidak sedikit dari pelaku terorisme yang berhasil ditangkap atau yang telah menjalani hukuman kemudian kembali melakukan aksi terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang telah ada belum sepenuhnya efektif dalam menangani akar masalah terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi aksi terorisme di Indonesia adalah penting sebagai landasan untuk pengembangan strategi anti-terorisme yang lebih komprehensif.

Upaya penanggulangan terorisme tidak hanya melibatkan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga adanya proses terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk mengurangi hingga menghilangkan dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi atau disebut dengan upaya deradikalisasi. Di Indonesia, program deradikalisasi telah dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat. (Fatimah et al., 2021)

Namun, dalam praktiknya, program deradikalisasi sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk efektivitas metode yang digunakan dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Salah satu elemen yang memiliki potensi besar tetapi belum banyak mendapat perhatian adalah peran pembimbing kemasyarakatan. Sebagai petugas yang bertugas membimbing mantan narapidana terorisme dalam berbagai aspek kehidupan selama menjalani program reintegrasi sosial, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki posisi strategis yang bisa diutilisasi untuk memperkuat program deradikalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menggali informasi dan pengetahuan mengenai efektivitas deradikalisasi terhadap klien teroris. Studi literatur memungkinkan penelitian ini untuk menyediakan analisis komprehensif mengenai berbagai aspek deradikalisasi, dari teori hingga penerapan di lapangan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai jenis publikasi ilmiah. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan topik deradikalisasi dan kredibilitas akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Deradikalisasi

Di dalam UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme proses deradikalisasi merupakan proses terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk mengurangi, menghilangkan dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. (DPR RI, 2018)

Kebutuhan akan program deradikalisasi muncul sebagai konsekuensi berkembangnya paham radikal. Meski tidak selamanya diartikan negatif, radikalisme dalam konteks ini diterjemahkan sebagai titik ketika pandangan dan perilaku politik atau religius yang dimiliki individu dianggap ganjil dan tidak umum sehingga berisiko menghasilkan konflik antara individu terkait dengan lingkungan sekitarnya. Upaya deradikalisasi dilakukan supaya individu yang terkait memiliki pandangan yang lebih luas. Harapannya, melalui upaya ini, mereka tidak

lagi melakukan tindakan ekstrem serta dapat menerima bahwa jalan terorisme yang ditempuh untuk mencapai tujuannya adalah salah, keliru, dan tidak dapat dibenarkan. (Horgan, 2009)

Program rehabilitasi dan juga program reintegrasi dalam upaya mengatasi terorisme memiliki varian yang kaya. Secara institusional, program deradikalisasi dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementrian, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam upayanya, terutama dalam program-program deradikalisasi dan pendidikan masyarakat.

Program-program ini tentunya terus berkembang menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Pada subbab ini, akan diberikan gambaran terlebih dahulu mengenai pendekatan deradikalisasi sesuai dengan UU No 5 tahun 2018 dan hal-hal yang dilakukan oleh BNPT di lapangan. Beberapa tahapan deradikalisasi yang direkomendasikan oleh UU No 5 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	Nama	Pengertian
1	Identifikasi dan Penilaian	Penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang terkait peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal dan terorisme
2	Rehabilitasi	Pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang yang dibagi menjadi dua turunan program, yaitu reeduksi dan reintegrasi
3	Reeduksi	Pembinaan atau pengetahuan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme
4	Reintegrasi Sosial	Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat Kembali ke keluarga dan Masyarakat.

Sumber: undang-undang No. 5 Tahun 2008

Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan petugas pemasarakatan yang dikategorikan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembimbingan warga binaan pemasarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas pada Balai Pemasarakatan (Bapas), untuk melakukan pembimbingan pada warga binaan pemasarakatan di luar kewenangan Lembaga Pemasarakatan (Lapas), yang dikenal sebagai klien pemasarakatan. (RI, 2022) Proses pembimbingan yang dimaksud adalah memberikan tuntunan guna meningkatkan kualitas terhadap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar bimbingan kemasyarakatan. Hal tersebut sangat penting sebagai pondasi bagi PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Salah satu klien yang mungkin menerima layanan dari PK adalah individu yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Pembimbing Kemasyarakatan harus berupaya meningkatkan keterampilan sosial klien yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari intervensi psikologis, edukasi, hingga integrasi kembali ke dalam masyarakat.

Dalam melakukan pembimbingan dengan tujuan rehabilitasi merupakan upaya sebagai pemulihan pada keadaan semula. Dalam kaitannya dengan konteks ekstremisme kekerasan dan terorisme, rehabilitasi adalah usaha bersama guna mengembalikan anggota masyarakat yang terlibat dalam gerakan atau organisasi terorisme dan ideologi ekstrim, secara khusus untuk kembali pada keyakinan pada umumnya atau arus utama. (Gunaratna, 2015) Dan reintegrasi sosial diartikan sebagai proses penyatuan kembali, atau penggabungan kembali seseorang ke dalam kelompok masyarakat atau tatanan sosial. Bila dikaitkan dengan konteks ekstremisme kekerasan dan terorisme, proses kompleks berdurasi panjang ini mengacu pada proses persiapan penerima manfaat untuk kembali ke masyarakat dengan cara meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan keluarga, dan kemampuan sosial. (INFID, 2020) Radicalisation Awareness Network (RAN), menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh mereka yang

bergerak di isu terorisme saat proses rehabilitasi ataupun reintegrasi. (Lynch & Lambert, 2016) di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasa Tidak Percaya

Pelaku tindakan terorisme cenderung menarik diri atau tidak terbuka kepada para petugas atau pembimbing yang bergerak di isu terorisme, terutama ketika proses hukum masih berlangsung. Rasa curiga karena kekhawatiran sedang dimata-matai dan penyebaran informasi yang diberikan dapat berdampak pada ketidakmauan pelaku untuk percaya kepada petugas, sehingga proses berikutnya pun akan sulit dilakukan.

2. Stigmatisasi

Bagi pelaku, kemungkinan ini menjadi pengalaman pertama tertangkap dan dihukum. Pengalaman negatif yang mereka rasakan akan menjadi ancaman terbesar untuk proses rehabilitasi. Menciptakan lingkungan yang sehat merupakan kunci utama untuk mengatasi ini dan mencegah munculnya kembali tindakan radikal di masa depan. Semua pihak yang berinteraksi dengan pelaku dan keluarga pelaku perlu memperhatikan hal ini dan memastikan pelaku tidak merasa terstigmatisasi baik karena gender, ras, agama, dan lain sebagainya. Stigmatisasi biasanya menjadi faktor yang sangat kuat dan dapat menjadi salah satu tantangan yang perlu diminimalisasi.

3. Ketiadaan Dukungan dari Keluarga

Keluarga dan komunitas memang memberikan dampak positif kepada pelaku dengan memberikan dukungan emosional selama proses hukum. Akan tetapi, pada beberapa situasi terdapat keluarga yang mencabut dukungan setelah mengetahui bahwa anggota keluarganya tergabung ke dalam kelompok radikal. Hilangnya dukungan ini bisa memicu pelaku untuk tetap bertahan di dalam kelompok tempat mereka bernaung karena merasa diakui dan diterima. Selain itu, di beberapa situasi keluarga juga kadang turut terlibat dalam tindakan kekerasan ekstremis dalam tingkat yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat pembimbing perlu peka terhadap situasi lingkungan keluarga pelaku serta dapat menjadi substitusi peran keluarga selama proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Dengan memahami adanya tantangan tersebut, petugas pemasyarakatan yang berperan dalam proses pembimbingan kepada klien pemasyarakatan perlu memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan psikososial. Dukungan psikososial berarti segala bentuk kegiatan yang berfokus untuk menguatkan aspek psikologis atau mengenai faktor resiliensi dan aspek sosial atau mengenai relasi sosial individu dengan lingkungannya. Dukungan psikososial ini merupakan kegiatan yang dibutuhkan dalam situasi kegawatdaruratan maupun traumatis yang berkaitan dengan terancamnya beberapa aspek kehidupan individu seperti ekonomi, sosial, dan keamanan. Melalui dukungan psikososial, individu dibantu untuk pulih dari situasi krisis atau pengalaman traumatis yang sedang dialami dan dibantu agar mereka bisa bangkit dan melanjutkan kehidupannya. Pada konteks anak, dukungan psikososial bertujuan untuk mempertahankan atau memulihkan mereka kembali ke keadaan normal sesuai dengan proses perkembangan anak sehingga anak dapat berespon sesuai dengan usia mereka, serta mampu mengembangkan potensi dan kelak menjadi orang dewasa yang kompeten dan produktif. (INEE, 2016)

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam program bisa memetakan dukungan psikososial yang dibutuhkan oleh klien dan memfasilitasinya, baik dengan kapasitas yang dimiliki maupun bekerjasama dengan penyedia layanan lainnya jika terdapat kondisi yang membutuhkan perhatian khusus di luar kapasitas petugas. Dalam pemberian dukungan psikososial, terdapat beberapa keterampilan yang dibutuhkan, di antaranya kemampuan empati, mendengar aktif, konseling dasar, dan mengatasi masalah.

1. Kemampuan Empati

Empati menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang positif antarindividu. Kemampuan empati juga menjadi salah satu aspek yang perlu dimiliki oleh para petugas yang bekerja di bidang kesehatan maupun berinteraksi dengan kelompok rentan. Empati diartikan sebagai proses memahami pengalaman seseorang dengan tetap memberikan batasan pada diri sendiri. (Ioannidou F, Konstantikaki, 2008)

Empati sering disejajarkan dengan simpati. Kita perlu mengetahui perbedaan antara empati dan simpati. Empati didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Kemampuan empati muncul ketika individu mampu mengenali perasaan orang lain, termasuk mengetahui penyebab perasaan tersebut agar bisa turut serta berkontribusi membantu individu lainnya, tanpa harus larut dalam permasalahan mereka sehingga mengakibatkan kelelahan emosional. Sementara itu, simpati merupakan reaksi emosional yang langsung dan tidak terkendali sehingga individu cenderung ikut terbawa secara emosional dan membayangkan dirinya pada posisi orang lain.

2. Kemampuan Mendengar Aktif

Mendengar aktif merupakan proses mendengarkan tanpa adanya penilaian, berusaha untuk memahami, bertanya untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang didapatkan, dan saling berbagi cerita. Mendengar aktif juga didefinisikan sebagai salah satu keahlian untuk bisa memahami lawan bicara dan membuat lawan bicara memiliki perasaan dihargai serta didengarkan hingga terbentuk relasi emosional yang kuat. Pada berbagai disiplin ilmu maupun pekerjaan tertentu, kemampuan mendengar aktif menjadi keahlian yang penting untuk dimiliki. Terdapat lima teknik yang bisa dilakukan dalam mendengar aktif. (Weger, 2014)

3. Kemampuan Konseling Dasar

Konseling merupakan proses yang terdiri dari rangkaian tahapan yang bertujuan untuk membantu individu bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Hal ini termasuk membantu individu memahami perasaannya dan membantu mereka membuat keputusan yang objektif untuk menyelesaikan masalah. (IOM, 2015)

4. Kemampuan Mengatasi Masalah

Dalam proses pelayanan, pembimbing kemasyarakatan kerap dihadapkan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Hal ini bisa memicu stres atau membuat petugas ikut larut pada permasalahan yang dialami oleh klien. Oleh karena itu penting bagi petugas memiliki kemampuan coping atau penyelesaian masalah. Kemampuan ini akan membantu agar stres yang dirasakan tidak berdampak negatif pada layanan yang diberikan. Kemampuan penyelesaian masalah merupakan tingkah laku, pikiran, dan perasaan yang digunakan untuk menyesuaikan diri atas perubahan atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. (Neuroscience, n.d.)

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran untuk membuat rancangan ide topik program deradikalisasi yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran program yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun program deradikalisasi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada klien pemsyarakatan tindak pidana terosisme dengan mempelajari lebih dalam aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan deradikalisasi. Tentunya program ini harus disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan klien yang sudah didapatkan ketika melakukan asesmen. Dalam konteks pembimbingan, pemberian penguatan dan peningkatan keterampilan pada diri klien bisa dilakukan secara berulang dan diselipkan dalam setiap pertemuan, baik yang pertemuan individual maupun kelompok. Adapun program yang dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Konsep Diri

Program membangun konsep diri kearah yang positif ini merupakan pondasi awal bagi klien pemsyarakatan untuk bisa menerima program lainnya. Karena banyak faktor yang memicu individu melakukan tindakan terorisme, seperti motivasi, tuntutan peran gender, dan aspirasi individu. Melalui program ini, klien pemsyarakatan difasilitasi untuk melihat kembali dirinya secara utuh dan melakukan upaya mitigasi risiko agar tidak terdorong lagi melakukan tindakan terorisme di masa depan (residivisme).

Faktor individu yang berperan cukup besar dalam hal ini seringkali dimulai dari pemahaman diri. Pemahaman diri berarti suatu pemikiran individu tentang dirinya atau substansi dari konsep diri seseorang. Ada dua aspek mengenai Pemahaman diri yaitu mencakup tentang harga diri dan konsep diri. Individu yang memiliki pemahaman diri rendah adalah individu yang memiliki harga diri rendah dan konsep diri yang negatif. Individu tersebut cenderung merasa dirinya tidak berharga, memiliki gambaran diri yang negatif dan belum bisa melihat potensi-potensi diri yang dimiliki. (Yuliantika, 2016)

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membentuk konsep diri ke arah yang lebih positif. Cara ini dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan ketika membantu klien memahami dirinya dan membentuk konsep diri yang positif. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah

- a) Membantu menemukan nilai diri;
- b) Membantu menemukan potensi diri;
- c) Memberikan tantangan baru dan umpan balik positif atas apa yang sudah dilakukan;
- d) Membantu untuk mempelajari kemampuan interpersonal;
- e) Membantu mengevaluasi pencapaian atas apa yang sudah dikerjakan.

2. Regulasi Emosi

Regulasi emosi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang dalam mengatur dan memberikan respons terhadap emosi yang dirasakan secara efektif. Regulasi emosi juga dapat membantu individu untuk mengatasi situasi sulit yang mereka hadapi. Secara umum, emosi seringkali memicu munculnya tingkah laku manusia. (Rolston & Richardson, 2019) Emosi seringkali digunakan oleh para pemimpin gerakan terorisme untuk menginspirasi dan mendorong anggota kelompok untuk bisa ikut bergerak bersamanya. Mereka kerap menggunakan pesan-pesan yang memprovokasi perasaan dalam pesan-pesan yang disampaikan pada pengikutnya.

Maka dari itu pendekatan emosional menjadi salah satunya jalan masuk paham ekstremisme terhadap individu, penting bagi pembimbing kemasyarakatan untuk memahami peran emosi dalam isu ini. Pemahaman ini bisa dijadikan bekal dalam proses deradikalisasi untuk menggunakan pendekatan emosi dan membangun kelekatan emosi kepada para klien.

3. Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan dan hubungan yang dimiliki individu. Konflik terjadi di berbagai area kehidupan: keluarga, pekerjaan, dan antarkelompok masyarakat. Kemampuan resolusi konflik menjadi penting untuk dimiliki oleh individu. Setiap orang memiliki respons emosional dan tingkah laku berbeda ketika dihadapkan dengan situasi konflik. Oleh karena itu, belajar mengelola konflik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dilatihkan dalam berbagai konteks. Resolusi konflik merupakan cara untuk mengelola respons yang tidak sesuai antara kita dan orang lain, dalam hal ini bisa individu maupun kelompok. (Elgoibar, 2017)

Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu membantu klien aktif dalam peran sosial selama berinteraksi dengan orang lain di Masyarakat baik Ketika program dilaksanakan maupun setelah program. Hal ini diharapkan memberikan pemahaman bagi klien untuk:

- a) Memahami lebih dalam ide, keyakinan, dan perbedaan latar belakang di antara individu
- b) Memastikan hubungan dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita bisa terus berlanjut.
- c) Menemukan jalan tengah ketika dihadapkan dengan situasi sulit tanpa merugikan kedua belah pihak.

4. Perencanaan Masa Depan

Menyusun rencana masa depan penting karena klien pemasyarakatan tidak selamanya berada di balai pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar klien pemasyarakatan bisa merancang masa depannya sesuai makna hidup yang ia refleksikan dan kemampuan yang ia miliki. Program ini bertujuan agar setelah klien keluar dari balai pemasyarakatan, mereka bisa memiliki pemaknaan akan hidup dan hidup mandiri. Disini Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran untuk memberikan dukungan bagi rencana-rencana dan ide-ide serta membantunya mencari jalan keluar jika ada hambatan atas pelaksanaan ide-ide tersebut dan mendukung secara lebih konkret dengan menjadi hub (penghubung) yang melakukan channelling demi terwujudnya ide-ide yang sudah dicetuskan, mencari partner dan stake holder yang relevan

5. Pelatihan Keterampilan Kerja

Pelatihan keterampilan bertujuan untuk menyiapkan kesiapan ekonom klien agar klien dapat memulai hidup yang mandiri dan sejahtera. Tidak hanya itu, hal ini dilakukan juga agar klien memiliki pekerjaan yang layak dan produktif. Keterjaminan akan mempunyai pekerjaan yang layak dan produktif bagi laki-laki dan Perempuan dalam kondisi yang memungkinkan

berlangsungnya kebebasan, keadilan sosial, keamanan dan martabat manusia juga merupakan obat yang sangat manjur untuk meredakan ketegangan, perpecahan, keresahan sosial, ketidakstabilan, dan konflik.(ILO, 2005)

Pelatihan keterampilan menjadi bagian penting dari merancang masa depan karena bagaimanapun, masa depan klien berada di luar Lapas dan tentu membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Mendapatkan bekal keterampilan dan keahlian untuk siap kembali hidup berdampingan dengan masyarakat juga merupakan indikator keberhasilan program deradikalisasi dan reintegrasi ini. Berapa program yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan keterampilan usaha mandiri (perkayuan, jahit-menjahit, perikanan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya)
- b) Pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha kecil (pembuatan sabun, sablon, pembuatan kasur, dan lain sebagainya)
- c) Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat
- d) Pelatihan cara membaca pasar dan tren konsumen
- e) Pelatihan literasi keuangan
- f) Pelatihan wirausaha
- g) Pelatihan cara mendapatkan pekerjaan yang layak (Tips dan trik wawancara, tips lobbying gaji, dan lain sebagainya)

Dalam berjalannya program kemandirian pembimbing kemasyarakatan bisa juga bisa melatih sekaligus memberikan pekerjaan dengan kompensasi upah. Dengan membuka ruang komunikasi, network dan resources untuk kepentingan penciptaan kesempatan bisnis atau lapangan kerja baru dengan bekerja sama dengan industri kecil, perusahaan, atau lainnya yang berada di sekitar balai pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas deradikalisasi muncul sebagai konsekuensi berkembangnya paham radikal. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran dalam pembimbingan klien permasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Lembaga pemerintahan, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan berusaha untuk untuk memulihkan hidup, kehidupan serta penghidupan klien agar nantinya setelah menyelesaikan program reintegrasi mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat melangsungkan kehidupannya sebagai manusia normal yang tidak melakukan suatu kegiatan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Adanya hambatan ya mungkin saja bisa dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan saat melakukan pembimbingan terhadap klie teroris adalah klien merasa tidak percaya diri cenderung menarik diri atau tidak terbuka, klien juga mengalami stigmatisasi oleh lingkungannya, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan maryarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program pebimbingan terhadap klien teroris adalah membuat rancangan ide topik program deradikalisasi yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran program yang sudah direncanakan sebelumnya seperti pemberian dukungan psikososial, terdapat beberapa keterampilan yang dibutuhkan, di antaranya kemampuan empati, mendengar aktif, konseling dasar, dan mengatasi masalah dengan membuat program seperti Membangun Konsep Diri Positif, Regulasi Emosi, Konflik dan Resolusi Konflik, Perencanaan Masa Depan, dan Penguatan keterampilan kerja.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Mengupayakan program deradikalisasi terhadap klien teroris kedalam proses bimbingan kemasyarakatan dengan tidak hanya melibatkan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga adanya proses terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan.
2. Dalam program deradikalisasi pembimbing kemasyarakatan harus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti tokoh agama, BNPT, ataupun organisasi terkait lainnya yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menjelaskan konsep agama dan nilai-nilai kebangsaan dengan baik

Referensi

- DPR RI. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Un. *Dpr Ri*, 1(2), 1–15.
- Elgoibar, D. (2017). *Conflict management. Oxford Research Encyclopedia of Psychology*.
- Fatimah, A. N., Pataparila, A., Susanti, D. E., Kurniati, E., Erikha, F., Ahmadi, F. N., Larasati, I., Parakas, M., Sultan, N., Amalia, N. I., Alwi, P., Sari, R. F., Yanti, S., Isti'anah, T., Wijanarko, T. G., Cahyawan, W., Nugroho, W. C., Yudistira, & Rosfarita, Y. (2021). *Panduan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Pembimbingan Perempuan dan Anak Tindak Pidana Terorisme*.
- Gunaratna, R. (2015). Countering Violent Extremism: Revisiting Rehabilitation and Community Engagement. *Counter Terrorist Trends and Analysis*, 7(3), 5–13.
- Horgan, J. (2009). Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation. *Desradicalización o desvinculación? Un proceso que debería clarificarse y una iniciativa antiterrorista que necesita ser valorada. Revista de Psicología Social*, 24(2), 291–298. <http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0213-4748&volume=24&issue=2&page=291>
- ILO. (2005). *Demobilisasi dan Reintegrasi di Aceh Reintegrasi Ekonomi Berkelanjutan Kaidah-Kaidah*. 1–68.
- INEE, U. (2016). *INEE Background Paper on Psychosocial Support and Social and Emotional Learning for Children and Youth in Emergency Settings*.
- INFID. (2020). *Penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak korban radikalisme*.
- Ioannidou F, Konstantikaki, V. (2008). Empathy and emotional intelligence : What is it really about? *International Journal of Caring Sciences*, 1(3), 118–123.
- IOM. (2015). *ASSISTED VOLUNTARY RETURN AND REINTEGRATION At a Glance 2015*.
- Lynch, O., & Lambert, S. (2016). Child Returnees from Conflict Zones. *Radicalisation Awareness Network, November*, 1–23. <https://cora.ucc.ie/handle/10468/7477>
- Neuroscience, S. I. of. (n.d.). *How do you cope*.
- RI, D. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. 143384.
- Rolston & Richardson. (2019). *What is emotion regulation info brief*.
- Weger, H. et al. (2014). *The relative effectiveness of active listening in initial interactions*.
- Yuliantika, S. D. (2016). *Pengembangan Modul Pemahaman Diri Remaja Pada Siswa Development of Adolescence Self Understanding Module To Student of*. 20–29.